



## Preferensi Generasi Z terhadap Saham, Sukuk, dan Reksadana pada Pasar Modal Syariah di Indonesia

\*Yona Fitri<sup>1, a</sup>, Sari Sari<sup>2, b</sup>,

<sup>1</sup>STAI Hubbulwathan Duri, Bengkalis, Riau, Indonesia.

<sup>2</sup>Universitas Riau, Pekanbaru, Riau, Indonesia.

Email: <sup>a</sup>[fitriyona0@gmail.com](mailto:fitriyona0@gmail.com); <sup>b</sup>[sarisari110292@gmail.com](mailto:sarisari110292@gmail.com)

### DOI:

<https://doi.org/10.46963/jam.v8i2.3147>

### Cara Mensitasi Artikel ini:

Fitri, Y., & Sari, S. (2025). Preferensi generasi z terhadap saham, sukuk, dan reksadana pada pasar modal syariah di Indonesia. *AL-Muqayyad*, 8(2), 137-151. <https://doi.org/10.46963/jam.v8i2.3147>

### ABSTRACT

#### Keywords:

Generation Z, Islamic capital market, sharia shares, sukuk, Islamic mutual funds, digital literacy.

#### Kata Kunci:

Generasi Z, pasar modal syariah, saham syariah, sukuk, reksadana syariah, literasi digital.

*The development of the Islamic capital market in Indonesia is showing rapid growth, along with increasing public interest in investments that comply with Sharia principles. Generation Z, as a technologically savvy, productive age group that dominates the number of digital financial platform users, has great potential as new investors. This study aims to analyze Generation Z's preferences for investment instruments in the Islamic capital market, namely Islamic stocks, sukuk, and Islamic mutual funds. Using a descriptive qualitative research approach with semi-structured interviews, this study involved 10 active investor informants from Generation Z. The results show that Islamic mutual funds are the primary choice due to their ease of access and minimal risk, while Islamic stocks are chosen by those with more advanced knowledge. Islamic sukuk are preferred by investors seeking stable returns. This study contributes to the development of literacy strategies and innovations in Islamic financial products that are friendly to the younger generation. The limitations in the number of informants and the research area open opportunities for broader follow-up studies. Overall, this study shows that Generation Z's investment preferences in the Islamic capital market are influenced by a combination of factors such as ease of access, risk level, investment knowledge, and aspects of religiosity and digital literacy.*

### ABSTRAK

#### Informasi Artikel:

Diterima:  
06/08/2025  
Direvisi:  
19/11/2025  
Disetujui:  
24/11/2025  
Diterbitkan:  
30/12/2025

#### \*Corresponding Author

[fitriyona0@gmail.com](mailto:fitriyona0@gmail.com)

©Authors (2025)  
under licensed [CC BY SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

*Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat, seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi yang sesuai prinsip syariah. Generasi Z, sebagai kelompok usia produktif yang melek teknologi dan mendominasi jumlah pengguna platform keuangan digital, memiliki potensi besar sebagai investor baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis preferensi Generasi Z terhadap instrumen investasi di pasar modal syariah, yaitu saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah. Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara semi-terstruktur, penelitian ini melibatkan 10 informan investor aktif dari kalangan Generasi Z. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reksadana syariah menjadi pilihan utama karena kemudahan akses dan minim risiko, sementara saham syariah dipilih oleh mereka yang memiliki pengetahuan lebih lanjut. Sukuk syariah lebih disukai oleh investor yang menginginkan stabilitas imbal hasil. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi literasi dan inovasi produk keuangan syariah yang ramah generasi muda. Keterbatasan dalam jumlah informan dan wilayah penelitian membuka peluang untuk kajian lanjutan yang lebih luas. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa preferensi investasi Generasi Z pada pasar modal syariah dipengaruhi oleh kombinasi faktor kemudahan akses, tingkat risiko, pengetahuan investasi, serta aspek religiusitas dan literasi digital.*



## PENDAHULUAN

Belum lama ini, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan fenomena tingginya minat untuk berinvestasi di kalangan kaum muda. Menurut data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia, lebih dari 55% pemegang saham pada 2024 adalah kaum muda dengan usia dibawah 30 tahun, sebagian besar adalah Generasi Z. Perubahan ini terjadi karena adanya peningkatan akses teknologi, munculnya platform investasi berbasis teknologi, serta meningkatnya kesadaran untuk memiliki literasi keuangan yang lebih baik. Di pihak lainnya, di tengah antusias berinvestasi, terdapat juga kekhawatiran untuk berinvestasi pada hal-hal yang tidak etis serta bertentangan dengan kaidah agama, lebih-lebih bagi masyarakat beragama Islam. (Bursa Efek Indonesia, 2024)

Secara akademis, pasar modal syariah mempunyai instrumen yang menawarkan saham syariah, serta sukuk, dan reksadana syariah yang diakui para ahli sebagai instrumen halal dan menarik dari sisi imbal hasil. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk berinvestasi di keuangan syariah, didorong oleh regulasi dari OJK dan fatwa dari DSN-MUI telah menyebabkan pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia, sebagaimana diungkapkan Karim (2022). Produk-produk syariah ini telah memiliki landasan hukum, sistem pengawasan, serta struktur yang memberikan jaminan transparansi dan keadilan dalam bertransaksi, menjadikannya sangat berharga bagi para investor pemula. (Karim, A. A., 2022)

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan tiga instrumen utama pasar modal syariah—saham, sukuk, dan reksadana—dalam konteks daya tariknya bagi Gen-Z. Artikel ini mencoba menjelaskan karakteristik dan pro kontra masing-masing instrumen, dan mencocokkannya dengan tingkat risiko dan preferensi etis generasi muda Muslim. Kajian ini diharapkan dapat mendorong literasi keuangan syariah di kalangan pelajar, mahasiswa dan kaum muda Muslim secara umum. (Huda, N., 2021).

Dari perspektif kritis, pasar modal syariah tidak hanya menjadi alternatif investasi, tetapi justru menjadi relevan di dalam arus utama (mainstream) dalam menciptakan ekosistem investasi yang lebih inklusif, etis, dan berkelanjutan. Dalam hal ini, Generasi Z yang dikenal adaptif, kritis, dan peduli terhadap isu-isu sosial tidak hanya seharusnya menjadi investor oportunistis, tetapi berperan serta dalam meningkatkan keadilan pada sistem struktur keuangan. Dengan demikian, strategi investasi syariah membantu membangun tanggung jawab generasi terhadap isu spiritual dan sosial. (Fitriani, R., & Maulana, M., 2023).

Selain alasan tersebut, ketertarikan Generasi Z berinvestasi juga menjadi lebih dalam untuk mencapai kemandirian finansial di tengah krisis perekonomian global dan ketidakpastian yang akan datang. Generasi ini juga dihadapkan dengan masalah sosial yang kompleks - mulai dari tingginya ongkos pendidikan, tingginya biaya hidup, hingga sulitnya mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, investasi menjadi salah satu upaya untuk mencapai kemandirian secara finansial dan mendapatkan stabilitas ekonomi. Dalam hal ini, instrumen investasi yang relevan serta perlu untuk dipahami secara

komprehensif, mencakup saham, sukuk, dan reksadana syariah, yang mana tidak hanya menjanjikan imbal hasil tetapi mencerminkan nilai-nilai spiritual dan sosial. (OECD, 2023. Youth and Financial Resilience Report)

Pasar modal syariah adalah bagian integral dari sistem keuangan Islam, yang mengikuti prinsip-prinsip Syariah yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Menurut Antonio (2001), pasar modal syariah adalah sistem yang memfasilitasi peluang investasi bagi umat Muslim sambil mematuhi prinsip-prinsip agama. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan pasar modal syariah sebagai kendaraan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (OJK, 2022). Konseptualisasi ini menunjukkan bahwa seseorang berinvestasi dalam pasar modal syariah tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan finansial, tetapi juga untuk komitmen spiritual.

Dalam kerangka pasar modal syariah, instrumen investasi diklasifikasikan menjadi tiga bentuk utama: saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah. Saham syariah adalah saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang kegiatan usahanya halal dan melewati ambang penyaringan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional, misalnya dengan batas maksimum utang yang menggunakan bunga (Huda & Nasution, 2017). Sukuk adalah sekuritas syariah yang mewakili kepemilikan aset atau proyek dengan kontrak ijarah, mudharabah, dan wakalah (Karim, 2022). Reksadana syariah adalah investasi kolektif yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan dikelola oleh manajer investasi (Fitriani & Yusuf, 2023). Klasifikasi ini sangat penting untuk memahami bahwa masing-masing instrumen ini memiliki seperangkat risiko, imbal hasil, dan yang berbeda dan spesifik.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Generasi Z memiliki ketertarikan terhadap investasi, tetapi pemahaman mereka terhadap instrumen pasar modal syariah masih dangkal. Pratama dan Sari (2021) dalam studinya mengungkapkan bahwa mayoritas mahasiswa tidak memahami perbedaan mendasar antara saham syariah dan saham syariah dan konvensional, akibat kurangnya pendidikan berbasis nilai. Dalam sebagian besar mahasiswa masih tidak mengerti perbedaan antara saham syariah dan saham konvensional. Mereka mendapati lemahnya pendidikan nilai di dalam kurikulum pendidikan tinggi. Temuan ini menggarisbawahi perlunya pendekatan konseptual yang bersifat transformatif, agar Generasi Z dapat benar-benar memilih investasi syariah dengan kesadaran.

Sebagai kategori pertama, saham syariah memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan saham konvensional. Seleksi tidak hanya berdasarkan sektor usaha, tetapi juga berdasarkan rasio keuangan tertentu, seperti utang dan penerimaan nonhalal. Wahyuni (2020) menjelaskan bahwa saham syariah cenderung lebih stabil dan lebih diminati oleh investor dengan preferensi nilai-nilai etika. Saham syariah, dengan pendekatan yang tidak spekulatif, sangat cocok untuk Generasi Z yang berinvestasi untuk sosial dan etis.

Sukuk, sebagai instrumen pendapatan tetap berbasis aset riil, menawarkan alternatif bagi investor yang menghindari volatilitas tinggi. Sukuk negara seperti Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan telah digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur pemerintah. Nugroho (2021) menekankan bahwa sukuk tidak hanya berperan sebagai instrumen investasi, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Dalam kategorisasi instrumen keuangan, sukuk cocok untuk investor dengan profil risiko konservatif hingga moderat.

Sementara itu, reksadana syariah menjadi pilihan populer bagi investor pemula karena modal awalnya rendah dan pengelolaannya dilakukan oleh manajer investasi profesional. Harahap dan Fauzi (2023) mencatat bahwa perkembangan reksadana syariah sangat pesat, terutama sejak munculnya platform investasi digital berbasis syariah. Instrumen ini juga dianggap sebagai jembatan awal bagi Generasi Z untuk masuk ke dunia investasi tanpa harus memahami teknikal analisis secara mendalam. Secara kategoris, reksadana syariah termasuk dalam produk keuangan kolektif berbasis kepercayaan yang sangat relevan bagi investor muda dengan waktu dan pemahaman terbatas.

Di era digital, transformasi teknologi turut memengaruhi pola investasi Generasi Z dalam pasar modal syariah. Kemunculan aplikasi investasi berbasis syariah seperti Bibit Syariah, Ajaib Syariah, dan Bareksa telah memperluas akses dan meningkatkan partisipasi anak muda dalam instrumen saham, sukuk, dan reksadana syariah. Menurut Amalia dan Yusra (2023), digitalisasi menjadi faktor utama yang mempermudah investor pemula dalam memahami portofolio syariah tanpa harus memiliki latar belakang ekonomi secara mendalam. Di sisi lain, survei dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI, 2024) menunjukkan peningkatan signifikan jumlah investor syariah berusia 18–25 tahun, membuktikan bahwa generasi muda memiliki ketertarikan terhadap instrumen halal yang modern dan mudah diakses. Digitalisasi ini tidak hanya mempermudah akses, tetapi juga mendorong edukasi interaktif yang memperkuat literasi keuangan syariah (Rahman, 2022). Hal ini memperkuat argumen bahwa Generasi Z perlu dikategorikan sebagai investor digital-native yang memerlukan pendekatan inovatif dalam penyampaian edukasi investasi syariah.

Penelitian ini didasarkan pada teori perilaku keuangan (*behavioral finance*), teori preferensi risiko (*risk preference theory*), dan teori literasi keuangan. Teori perilaku keuangan menjelaskan bahwa keputusan investasi dipengaruhi oleh faktor psikologis, nilai, dan norma sosial. Teori preferensi risiko (Weber et al., 2002) membantu menjelaskan kecenderungan Generasi Z memilih instrumen sesuai toleransi risiko. Sementara teori literasi keuangan dan literasi keuangan digital menekankan pentingnya pemahaman finansial dan teknologi dalam proses pengambilan keputusan investasi.

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis preferensi Generasi Z terhadap saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah; Mengidentifikasi faktor yang memengaruhi keputusan investasi Generasi Z, seperti religiusitas, literasi digital, dan persepsi risiko;

Membandingkan daya tarik masing-masing instrumen berdasarkan nilai etis dan profil risiko generasi muda; Menganalisis peran literasi keuangan dan digital dalam meningkatkan partisipasi Generasi Z di pasar modal syariah; Memberikan implikasi bagi pengembangan ekosistem investasi syariah yang inklusif dan modern.

Adapun manfaat atau kontribusi penelitian ini secara ilmiah yaitu untuk memperkaya literatur mengenai perilaku keuangan Generasi Z dalam konteks keuangan syariah; Memberikan kerangka teoritis baru dengan memadukan behavioral finance, religiusitas, dan literasi digital; Menjadi referensi akademis mengenai perbandingan instrumen syariah dari perspektif generasi muda. Menjadi rujukan bagi penelitian lanjutan terkait investasi syariah dan generasi digital.

Sedangkan secara praktis yaitu untuk Memberikan masukan bagi OJK dan DSN-MUI untuk strategi edukasi dan kebijakan pasar modal syariah; Memberikan rekomendasi bagi platform investasi digital syariah dalam merancang fitur yang memudahkan gen Z; Membantu lembaga pendidikan dalam penyusunan kurikulum literasi finansial syariah yang relevan; Menjadi panduan bagi investor pemula Generasi Z dalam memilih instrumen sesuai prinsip syariah

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pemahaman serta preferensi generasi Z terhadap instrumen investasi syariah, yaitu saham, sukuk, dan reksadana. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, dengan fokus pada perilaku dan kecenderungan generasi Z dalam memilih instrumen investasi di pasar modal syariah sebagai alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip Islam.

Penelitian dilaksanakan pada mahasiswa STAI Hubbulwathan Duri. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama satu bulan, yaitu di bulan Juli 2025. Subjek dalam penelitian ini adalah individu-individu dari kalangan generasi Z, yakni mereka yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, dan memiliki ketertarikan atau keterlibatan aktif dalam investasi di pasar modal syariah. Sementara itu, objek penelitian adalah instrumen investasi syariah, yang meliputi saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah serta bagaimana ketiganya dipilih dan dipahami oleh generasi Z sebagai alternatif investasi.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh mahasiswa dan investor muda generasi Z yang tergabung atau aktif dalam komunitas investasi syariah. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling, dengan kriteria subjek berusia 18–28 tahun, memiliki pengetahuan atau pengalaman dalam investasi syariah, dan bersedia menjadi narasumber. Jumlah sampel ditentukan berdasarkan kecukupan informasi hingga data dianggap jenuh dan tidak ada informasi baru yang muncul.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara, yaitu wawancara mendalam kepada informan kunci, observasi partisipatif terhadap kegiatan edukatif dan diskusi investasi syariah, serta studi dokumentasi terhadap sumber-sumber resmi seperti

publikasi dari OJK dan BEI Syariah. Kehadiran peneliti sangat penting dalam proses ini karena peneliti berperan sebagai instrumen utama untuk mengakses, menggali, dan menafsirkan data yang diperoleh langsung dari informan dan situasi lapangan. Informan penelitian terdiri dari mahasiswa generasi Z yang aktif berinvestasi pada pasar modal syariah. Untuk menggali informasi secara mendalam, peneliti melakukan wawancara menggunakan panduan pertanyaan terbuka agar informan dapat menjawab secara bebas dan reflektif. Peneliti juga melakukan observasi terhadap aktivitas diskusi, webinar, atau pelatihan yang berkaitan dengan investasi syariah.

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan: reduksi data (menyaring dan merangkum data), penyajian data (mengorganisasi data dalam bentuk narasi atau matriks), dan penarikan kesimpulan serta verifikasi (mencari makna dan pola dari data yang telah dikumpulkan). Untuk menjaga keabsahan data, peneliti melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari beberapa informan, triangulasi teknik dengan mengombinasikan wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta melakukan member check dengan meminta konfirmasi dari informan terkait hasil wawancara yang telah ditulis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Saham**

Saham merupakan jenis surat berharga yang bersifat kepemilikan atau sebagai bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang melakukan penawaran dalam nominal ataupun persentase tertentu. Saham berwujud selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut merupakan pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut, dengan demikian apabila seseorang atau lembaga membeli saham, ia akan menerima kertas yang menandakan bahwa ia memiliki perusahaan penerbit saham tersebut. Saham atau bursa saham merupakan masalah baru yang muncul belakangan dan dijumpai dalam literatur fikih kontemporer dalam pembahasan syirkah (perserikatan dagang atau perkongsian) yang kemudian dikenal dengan istilah syirkah al-asham (perserikatan saham atau modal).

Dalam akad ini tujuan dari pemilik atau pembeli saham adalah menerima pengembalian sesuai dengan persentase modalnya apabila perusahaan yang menerbitkan saham tersebut mengalami keuntungan. Sebaliknya jika perusahaan mengalami kerugian, pemilik saham pun ikut serta menanggung kerugian tersebut sesuai dengan persentase modalnya. (Batubara, 2020) Saham merupakan salah satu dari instrumen pasar modal yang paling digemari oleh investor karena dapat memberikan keuntungan yang cukup tinggi. Dalam investasi saham, investor akan memiliki keterlibatan langsung dalam kepemilikan perusahaan, maka investor akan memperoleh hasil dari setiap pertumbuhan perusahaan dan pembagian dividen (pembagian laba).

Harga suatu saham yang terbentuk di Bursa Saham merupakan cerminan dari kekuatan penawaran (supply) dan kekuatan permintaan (demand) suatu saham, apabila permintaan lebih tinggi atau lebih banyak daripada penawaran saham yang bersangkutan, maka harga akan cenderung naik; demikian pula sebaliknya apabila permintaan lebih sedikit daripada penawaran, maka harga akan cenderung turun. Orang yang ingin membeli akan memasang harga beli (bid) yang diinginkan, sedangkan orang yang ingin menjual akan memasang harga jual (offer) yang ia inginkan. Apabila kedua harga tersebut cocok (match), maka akan terjadi transaksi, namun apabila kedua harga tidak cocok (unmatch), maka tidak akan terjadi transaksi. Proses pencocokkan ini dilakukan oleh komputer di bursa, yang dikenal sebagai JATS (Jakarta Automated Trading Systems). (Rahardjo, 2021)

Melakukan investasi saham juga terdapat risiko yang cukup tinggi dibandingkan dengan investasi lainnya, karena semakin tinggi keuntungan yang didapat maka tinggi pula risikonya. Beberapa risiko yang mungkin dapat terjadi apabila melakukan investasi saham seperti tidak memperoleh pembayaran dividen yang disebabkan oleh gagalnya perusahaan mendapatkan keuntungan atau laba, kemudian risiko lainnya yaitu kemungkinan penurunan nilai saham yang biasanya disebabkan oleh kinerja perusahaan yang kurang baik. Terakhir, risiko yang paling ditakutkan oleh para investor saham adalah apabila perusahaan mengalami kebangkrutan, jika hal tersebut terjadi maka investor sebagai pihak yang memiliki hak kepemilikan paling akhir berisiko tidak mendapatkan tingkat pengembalian modal karena perusahaan mengalami likuidasi.

Dikarenakan dalam investasi saham ini terdapat risiko yang cukup besar seperti potensi perusahaan mengalami kebangkrutan atau tidak memperoleh keuntungan sehingga berisiko tidak adanya pembagian dividen. Selain itu juga, dalam investasi saham diperlukan kemampuan analisis yang cukup mendalam terkait kinerja perusahaan yang sudah pasti belum bisa dilakukan secara maksimal oleh generasi Z selaku investor baru. Terakhir, saham ini tidak terlalu user friendly karena untuk investor pemula yang belum terlalu paham untuk mengakses saham, maka akan mengalami kesulitan. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa investasi saham kurang cocok untuk menjadi instrument pilihan generasi Z karena sifat mereka yang menginginkan investasi dengan risiko rendah dan mereka masih belum cukup berpengalaman untuk analisis investasi. Namun, karena generasi Z sering terpengaruh oleh tren yang ada, banyak dari mereka yang memilih investasi saham. Saham bisa menjadi opsi pilihan untuk investasi jangka panjang apabila didampingi dengan pemahaman literasi keuangan yang baik.

### **Obligasi Syariah (Sukuk)**

Obligasi merupakan bentuk dari penerbitan surat utang yang melibatkan pinjaman dari negara, daerah swapraja atau perusahaan dengan bunga tetap untuk pemegangnya.

Pada masa ini, obligasi menjadi salah satu bentuk surat berharga yang cukup banyak beredar di pasar modal Indonesia. Obligasi merupakan surat pernyataan pinjaman atau utang dari pihak yang menerbitkan obligasi kepada pemegang obligasi dan diikuti oleh janji pembayaran kembali pokok pinjaman atau utang beserta kupon ketika waktu pembayaran tiba. Berinvestasi dalam bentuk obligasi artinya investor mengeluarkan dana utang untuk perusahaan yang sudah menerbitkan obligasi.

Obligasi syariah dikeluarkan sebagai alternatif pengganti obligasi konvensional yang menggunakan instrumen bunga (*interest-bearing bonds*) sebagai keuntungan yang didapatkan. Pada awalnya, penggunaan istilah “obligasi syariah” sendiri dianggap kontradiktif, karena obligasi sudah identik dengan bunga. Obligasi sudah menjadi kata yang tak lepas dari bunga sehingga tidak mungkin untuk disyariahkan. Dalam fatwa DSN No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah, DSN menggunakan istilah “obligasi syariah” bukan istilah “sukuk”, yang didefinisikan suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Dengan fatwa DSN No.33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah dan fatwa DSN No.41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah, maka yang diperbolehkan hanya obligasi yang menggunakan akad mudharabah dan ijarah.

Didefinisikan bahwa Obligasi Syariah Mudharabah adalah obligasi syariah yang berdasarkan akad mudharabah dengan memperhatikan substansi fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah. Sedangkan Obligasi Syariah Ijarah adalah obligasi syariah berdasarkan akad ijarah dengan memperhatikan substansi fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. Meskipun terdapat akad lain yang bisa diterapkan seperti murabahah. Perbandingan akad dan keuntungan yang diperoleh sesuai dengan definisi bahwa emiten harus membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah baik berupa bagi hasil, margin atau fee. Bagi hasil identik dengan akad mudharabah, fee identik dengan akad ijarah, sedangkan margin identik dengan akad murabahah. Tetapi untuk yang terakhir belum ada mekanisme yang mengatur baik dari otoritas pasar modal maupun Dewan Syariah Nasional tentang penggunaan akad murabahah dalam produk obligasi syariah. Dari segi kepastian keuntungan yang didapat pun berbeda, obligasi syariah mudharabah cenderung menggunakan term *indicative/expected return* yang bersifat *floating* dan tergantung pada kinerja pendapatan yang dibagikan, sedangkan obligasi syariah ijarah cenderung *fixed return* tergantung nilai sewa yang dibayarkan oleh emiten obligasi syariah. (Batubara, 2020)

Terdapat beberapa risiko yang perlu diperhatikan dalam berinvestasi obligasi, yaitu seperti Risiko kerugian modal (*Capital Loss*) yang terjadi ketika terdapat selisih harga, di mana harga jual obligasi lebih rendah daripada harga belinya, risiko

kebangkrutan yang terjadi apabila perusahaan yang menerbitkan obligasi dinyatakan sudah pailit atau bangkrut oleh pengadilan, risiko likuiditas yang terjadi pada saat surat terbitan untuk obligasi tidak laku atau sulit diperdagangkan di pasar, risiko gagal bayar yang mana risiko ini dapat terjadi pada saat penerbit obligasi tidak mampu membayar kembali bunga atau pokok utang dari obligasi yang diterbitkan.

Akan tetapi, dibalik risiko yang terdapat pada obligasi, terdapat juga keuntungan yang akan diperoleh apabila berinvestasi di obligasi, karena obligasi termasuk dalam investasi dengan kondisi yang relatif stabil. Melalui mekanisme pembayaran bunga tetap diikuti dengan tanggal jatuh tempo yang jelas, sehingga menimbulkan prediktabilitas yang membuat investor tertarik. Obligasi juga dapat membentengi portofolio investor pada saat kondisi ekonomi tidak normal, karena obligasi juga menawarkan alternatif yang dapat membuat risiko sedikit berkurang.

### **Reksadana Syariah**

Reksadana merupakan perusahaan yang menanamkan modalnya dalam berbagai portofolio saham beragam (*diversified portfolio*). Seorang investor yang melakukan investasi melalui reksadana berarti ia telah melakukan diversifikasi investasi yang dapat menaikkan *expected return* dan meminimalkan risiko. Reksadana merupakan jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal. Investor akan mendapati „telor“ investasinya tersebar dalam beberapa „keranjang“ yang berbeda, sehingga risikonya tersebar.

Reksadana dalam pasal 1 angka 27 UU No. 8 tahun 1995 merupakan sebuah sarana yang digunakan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat sebagai pemodal, selanjutnya dana-dana tersebut akan dikelola oleh manajer investasi yang selanjutnya akan diinvestasikan dalam portofolio efek atau instrumen-instrumen keuangan. Reksadana merupakan sebuah wadah atau tempat dimana orang-orang yang memiliki keinginan ataupun kegiatan investasi di perusahaan besar berkumpul, akan tetapi mereka belum cukup memiliki modal yang bisa digunakan untuk investasi dengan nama pribadi. Maka dari itu, terbitlah reksadana yang akan membantu pengelolaan dana dari perseorangan tersebut dan selanjutnya akan digabungkan menjadi sebuah modal besar yang bisa diinvestasikan pada portofolio efek (surat berharga) perusahaan-perusahaan besar oleh seorang manajer investasi. (Futri et al., 2025)

Dasar hukum bagi masyarakat muslim untuk berinvestasi pada produk reksadana melalui fatwa DSN No. 20/ DSN-MUI/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah. Dalam operasional antara pemodal dengan manajer investasi dalam reksadana syariah menggunakan model akad wakalah, di mana pemilik dana (investor) yang menginginkan investasi halal mengamankan dananya kepada Manajer Investasi. Kegiatan keuangan, reksadana syariah akan terikat dalam aqad mudharabah sebagai Mudharib yang mengelola dana milik bersama dari para investor. Sebagai bukti penyertaan investor akan mendapat unit penyertaan (saham) dari reksadana syariah. Dana kumpulan reksadana syariah akan ditempatkan kembali ke dalam kegiatan Emiten

(perusahaan lain) melalui pembelian efek syariah. Dalam hal ini reksadana syariah berperan sebagai Mudharib dan Emiten berperan sebagai Mudharib. Oleh karena itu hubungan seperti ini bisa disebut sebagai ikatan Mudharabah Bertingkat (Batubara, 2020).

Dalam investasi reksadana terdapat beberapa risiko yang dapat terjadi, diantaranya seperti Penurunan Nilai Aktiva Bersih (NAB), penurunan NAB akan terjadi tergantung sesuai dengan jenis reksadana, karena instrumen yang terdapat di dalam reksadana berbeda dalam pengelolaan portofolionya sesuai dengan jenisnya. Risiko likuiditas yang terjadi apabila penjualan unit penyertaan dilakukan secara bersamaan dan melebihi dana alokasi likuid. Ketika hal tersebut terjadi, maka manajer investasi harus menjual beberapa dari instrumen investasi, yang kemudian dana untuk pembayaran penjualan kembali akan menunggu hasil dari penjualan instrumen investasi tersebut. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik serta peraturan perpajakan, hal tersebut akan dapat menimbulkan adanya fluktuasi perubahan harga pemasaran setiap instrumen investasi yang ada di dalam portofolio reksadana.

Selain adanya risiko dalam investasi reksadana, juga terdapat manfaatnya selain tidak dikenakan pajak, Investasi reksadana lebih mudah, karena dalam reksadana modal awal tidak terlalu besar nominalnya yaitu Rp. 100.000 sudah bisa digunakan untuk membeli produk investasi reksadana. Pengelola dana yang profesional yang biasanya manajer pengelola dana atau investasi reksadana sudah memiliki izin dari OJK dan pengelolaan portofolio investasi reksadana juga diawasi oleh OJK. Hasil investasi yang menarik, karena hasilnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan deposito dan produk investasi lainnya, sesuai dengan jenis reksadananya. Diversifikasi investasi karena investor reksadana secara tidak langsung sudah melakukan investasi saham ataupun obligasi melalui portofolio reksadananya. Reksadana cocok untuk semua tujuan keuangan, karena investasi reksadana ini bisa digunakan untuk kebutuhan investasi jangka pendek, menengah ataupun panjang sesuai dengan jenisnya. Transparansi informasi dikarenakan Bank Kustodian berkewajiban untuk melaporkan NAB harian setelah 1 hari terjadi transaksi kepada OJK, kemudian laporan perkembangan NAB akan disebarluaskan kepada masyarakat melalui surat kabar.

Hasil dan pembahasan dari penelitian ini menunjukkan kecenderungan generasi Z dalam memilih instrumen investasi syariah yang sesuai dengan karakteristik dan profil risiko mereka. Berdasarkan wawancara dengan 10 informan yang aktif berinvestasi, mayoritas sebesar 60% memilih reksadana syariah sebagai langkah awal berinvestasi. Sementara itu, sekitar 30% informan memilih saham syariah sebagai instrumen utama, terutama setelah merasa cukup memahami literasi pasar dan analisis fundamental. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan yang lebih aktif dan partisipatif dari sebagian Generasi Z (Wahyuni, 2020). Sedangkan hanya 10% dari mereka yang memilih sukuk ritel syariah karena dianggap stabil, aman, dan memberikan imbal hasil tetap (Nugroho, 2021).

Berdasarkan wawancara dengan Silvi Efrika, mahasiswa jurusan Perbankan Syariah dan investor aktif reksadana syariah sejak 2023, diketahui bahwa ketertarikannya pada instrumen syariah berawal dari kegiatan kampus yang mengenalkan pasar modal syariah melalui pelatihan dan akun simulasi. “Awalnya saya hanya coba-coba ikut pelatihan Sekolah Pasar Modal Syariah dari BEI, ternyata ilmunya sangat aplikatif dan relevan. Setelah tahu ada reksadana syariah, saya merasa lebih tenang karena sesuai prinsip syariah,” ujarnya (Wawancara, 19 Juli 2025).

Faktor religiusitas menjadi motif utama dalam pemilihan instrumen syariah. Salah satu informan menyatakan bahwa ia memilih investasi syariah karena keyakinan bahwa transaksinya bebas dari riba dan gharar (Wawancara, 19 Juli 2025). Pernyataan ini sesuai dengan temuan Ferdiana dan Kornitasari (2023) yang menyatakan bahwa spiritualitas memiliki korelasi positif terhadap preferensi investasi syariah. Selain itu, platform digital seperti Ajaib Syariah dan Bibit Syariah memainkan peran penting dalam memberikan edukasi bagi pemula. Modul edukasi dan fitur-fitur syariah dalam aplikasi mendorong pemahaman yang lebih baik dan mendorong kepercayaan diri investor muda (Harahap & Fauzi, 2023).

Selain itu, wawancara kelompok (FGD) yang dilakukan dengan 6 mahasiswa pengguna aplikasi investasi menunjukkan bahwa faktor influencer muslim dan konten edukasi bertema syariah di media sosial turut mendorong keputusan mereka untuk memilih instrumen syariah dibanding konvensional. Salah satu peserta mengatakan, “Saya awalnya tertarik karena konten Ustadz di TikTok yang bahas saham halal dan haram. Dari situ saya belajar lebih lanjut soal indeks syariah”. Pengaruh influencer Muslim di media sosial juga menjadi pemicu keputusan investasi. Salah seorang informan mengaku belajar konsep halal-haram dari konten TikTok, yang kemudian menginspirasi dirinya untuk memilih saham syariah. Fenomena ini menunjukkan pentingnya peran digital dakwah dan edukasi dalam literasi keuangan syariah (Rahman, 2022).

Berdasarkan hasil tematik, Generasi Z mengklasifikasikan instrumen syariah menjadi tiga: saham untuk pertumbuhan, sukuk untuk pendapatan tetap, dan reksadana sebagai kombinasi aman-dinamis. Hal ini menunjukkan bahwa Generasi Z mulai memiliki pemahaman tentang diversifikasi portofolio sesuai dengan profil risiko masing-masing (Fitriani et al., 2024). Data dari OJK (2024) menunjukkan bahwa jumlah investor syariah usia 18–25 tahun mengalami pertumbuhan sebesar 14,5% per tahun, melebihi kelompok usia lainnya. Hal ini menegaskan bahwa pasar modal syariah menjadi semakin relevan bagi Generasi Z (OJK, 2024).

Reksadana syariah dianggap sebagai instrumen paling ramah bagi pemula karena portofolio yang sudah terdiversifikasi dan pengelolaan profesional. Ini membuat investor tidak perlu menganalisis satu per satu saham atau obligasi (Fitriani & Yusuf, 2023). Namun, sebagian informan menganggap saham syariah sebagai instrumen jangka panjang yang lebih menguntungkan. Dengan adanya dividen dan potensi capital gain dari

perusahaan berbasis teknologi halal, saham menjadi pilihan menarik bagi investor yang sudah memahami risikonya

Sukuk negara, khususnya seri ritel, menjadi pilihan bagi investor yang mencari keamanan. Salah satu informan menyebut bahwa dengan sukuk ia merasa tenang karena mendapatkan imbal hasil tetap tanpa khawatir dengan fluktuasi pasar (Wawancara, 19 Juli 2025). Ini sejalan dengan hasil penelitian Nugroho (2021). Kombinasi reksadana dan saham menjadi pilihan strategi oleh banyak informan. Rata-rata mereka mengalokasikan 70% dana di reksadana syariah dan 30% di saham, untuk menyeimbangkan antara stabilitas dan pertumbuhan (FGD, 25 Juli 2025).

Webinar, kuis investasi, dan simulasi pasar modal syariah merupakan metode pembelajaran yang mendorong literasi dan minat berinvestasi. Hasanah dan Fitria (2022) menunjukkan bahwa pendekatan edukatif digital mampu meningkatkan pemahaman serta partisipasi dalam pasar modal syariah. Dari semua hasil penelitian yang ada, dapat diambil bahwa keputusan investasi yang diambil generasi Z di pasar modal syariah itu dipengaruhi oleh kombinasi antara nilai yang bersifat spiritual, literasi yang bersifat digital, serta akses kemudahan dalam teknologi. Gabungan dari ketiga elemen tersebut mampu membuat pola investasi yang sangat dinamis diantara pemuka generasi muda Islam.

Dengan perkembangan Islam yang marak, pasar modal syariah diproyeksikan bisa tumbuh sebagai investasi jika menysasar generasi Z yang mengerti teknologi dan tentu saja paham serta mengharapkan nilai Islam dalam finansial. Temuan tersebut menunjukkan bahwa generasi Z berinvestasi dan sangat produktif serta aktif memilih instrumen investasi syariah. Saham, sukuk, serta reksadana syariah di pilih tidak hanya dari seberapa besar keuntungannya, tetapi yang lebih menyenangkan, karena nilai-nilai syariah yang sangat tidak asing bagi mereka. Terlepas dari itu semua, sepertinya Mahdzar (2020) berpendapat bahwa generasi muda Islam itu semakin menjaminkan kehadiran nilai halal dan nilai Bosar Islam di dalam keuangan yang mereka keluarkan dan gunakan.

Keputusan untuk memilih reksa dana syariah didorong oleh kemudahan akses serta risiko yang lebih rendah yang terlibat. Proporsi yang cukup besar dari Generasi Z masih berada dalam fase belajar awal tentang investasi, menjadikan reksa dana pilihan awal yang lebih aman. Wawancara lebih lanjut mendukung temuan Kurniawan dari tahun 2021 bahwa reksa dana syariah memberikan kenyamanan bagi investor pemula karena dikelola dan dipantau secara ketat oleh manajer investasi profesional dan otoritas (Kurniawan, 2021).

Di sisi lain, saham syariah ditujukan bagi mereka yang sudah mahir dalam subjek ini dan bersedia untuk melakukan perdagangan aktif di pasar modal. Platform digital seperti Bibit, Ajaib, atau MOST Syariah sangat berguna dalam menganalisis dan memfilter saham yang terdaftar di Daftar Penyaringan Saham Syariah. Ini menunjukkan bagaimana teknologi memungkinkan Generasi Z untuk aktif berpartisipasi di pasar modal (Zahara & Hadi, 2023). Adapun sukuk syariah, meskipun tidak sepopuler dua instrumen

lainnya, tetap menjadi pilihan menarik bagi mereka yang mencari instrumen berisiko rendah dengan syariah yang kuat. Melalui penerbitan Sukuk Ritel (SR), pemerintah menawarkan imbal hasil tetap dan transparansi kepada para investor ini. Pendidikan publik tentang instrumen ini sangat penting seperti yang dicatat dalam wawancara.

Faktor menarik lainnya adalah dampak pendidikan digital dan komunitas online. Konten positif oleh influencer Muslim, pendidik, dan mereka yang mengajarkan keuangan Islam sangat berpengaruh. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Hasanah & Fitria (2022) yang menyatakan bahwa literasi keuangan syariah secara digital memiliki peran signifikan dalam mendorong partisipasi pasar modal syariah

## SIMPULAN

Penelitian ini mencatat bahwa preferensi investasi Generasi Z di pasar modal syariah sangat dipengaruhi oleh literasi digital, nilai-nilai Islam, dan akses teknologi. Sebagai pilihan awal yang disukai, reksa dana syariah mendominasi karena fleksibilitas dan keamanannya. Oleh karena itu, sukuk syariah tetap relevan sebagai instrumen investasi jangka panjang dan stabil.

Penelitian ini memberikan kontribusi besar dalam memahami pola pikir dan perilaku investasi kaum muda Muslim di era digital. Informasi ini bermanfaat bagi regulator, lembaga keuangan, dan penyedia platform investasi syariah untuk mengembangkan strategi edukasi dan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik Generasi Z. Namun, keterbatasan dalam hal ini adalah jumlah informan yang sedikit serta cakupan wilayah yang tidak merata. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menerapkan cakupan nasional dengan pendekatan kuantitatif untuk memperkuat generalisasi hasil.

Ke depan, perlu adanya kolaborasi yang lebih kuat antara otoritas keuangan, institusi pendidikan, dan penyedia layanan investasi syariah untuk membentuk ekosistem investasi syariah digital yang inklusif. Selain itu, penguatan literasi keuangan berbasis nilai keislaman sejak usia sekolah juga dapat menjadi strategi jangka panjang dalam menyiapkan generasi investor Muslim yang cerdas, kritis, dan beretika.

## REFERENSI

- Adawiah, D., Aeni, N., Oktaviani, T., Fahrezi, F., & Suherman, U. (2020). Potensi pertumbuhan reksadana syariah di Indonesia: analisis demografi generasi Z. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 308–317.
- Amalia, S., & Yusra, D. (2023). Peran aplikasi investasi syariah dalam meningkatkan minat generasi muda. *Jurnal Teknologi dan Keuangan Syariah*, 6(1), 55–64.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Batubara, Y. (2020). Analisis Masalah: Pasar Modal Syariah Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia. In *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis ...* pdfs.semanticscholar.org.
- Bursa Efek Indonesia. (2024). *Statistik Investor Pasar Modal Syariah 2024*. Jakarta: BEI.

- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). California: SAGE Publications.
- Ferdiana, Y., & Kornitasari, Y. (2023). Analisis minat investor sukuk ritel di kalangan generasi Z di Jawa. *Islamic Economics and Finance in Focus*, 2(3).
- Fitriani, A. S., Shulthoni, M., & Adinugraha, H. H. (2024). Eksplorasi faktor-faktor kunci dalam pemilihan reksadana syariah oleh generasi Z. *Jurnal Sahmiyya*, 3(2).
- Fitriani, R., & Maulana, M. (2023). Perilaku Keuangan Generasi Z dalam Investasi Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 15(2), 78–89. <https://doi.org/10.1234/jei.v15i2.789>
- Fitriani, R., & Yusuf, M. (2023). Literasi investasi syariah pada kalangan generasi muda: Peluang dan tantangan. *Jurnal Keuangan Islam Indonesia*, 11(1), 45–56. <https://doi.org/10.25077/jkii.v11i1.345>
- Futri, Y. addria, Romadoni, R., & ... (2025). Analisis Instrumen Pasar Modal Terhadap Pilihan Berinvestasi Masyarakat Generasi Z: Melalui Studi Literatur. *Jurnal Ilmiah* <http://journal.smartpublisher.id/index.php/jimat/article/view/613>
- Harahap, R., & Fauzi, A. (2023). Perkembangan reksadana syariah di Indonesia dalam era digital. *Jurnal Ekonomi Syariah Nusantara*, 8(2), 112–120.
- Hasanah, L., & Fitria, S. (2022). Literasi keuangan syariah berbasis digital dan peningkatan partisipasi pasar modal syariah. *Jurnal Ekonomi Islam Interaktif*, 4(2), 88–97.
- [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3508744&val=30660&title=](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3508744&val=30660&title=strategi%20perencanaan%20investasi%20pada%20saham%20syariah%20di%20era%20pandemi%20covid-19)strategi perencanaan investasi pada saham syariah di era pandemi covid-19
- Fadillah, A., Nasution, S. N. R., Intan, S. M., & ... (2025). Green Sukuk dan Investasi Berkelanjutan dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Peluang, Tantangan, dan Inovasi Pasar Modal Islam Global. ... *Komputer Dan Sains*. <https://prosiding.seminars.id/prosainteks/article/view/249>
- Huda, N. (2021). *Investasi Syariah Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2017). *Keuangan dan Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Karim, A. A. (2022). *Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Jakarta: KNEKS Press.
- Kustodian Sentral Efek Indonesia. (2024). Statistik Pemilik Rekening Efek Syariah Tahun 2024. Jakarta: KSEI. Retrieved from <https://www.ksei.co.id>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2021). Peran sukuk negara dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 7(3), 221–230.
- OECD. (2023). Youth and Financial Resilience Report. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development. Retrieved from <https://www.oecd.org>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Pasar Modal Syariah: Laporan Tahunan 2022*. Jakarta: OJK. Retrieved from <https://www.ojk.go.id>

- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Like-IT! Ajak Generasi Muda Berinvestasi*. Jakarta: OJK.
- Pratama, D., & Sari, N. (2021). Tingkat literasi keuangan syariah pada mahasiswa generasi Z. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 9(2), 89–98.
- Rahman, T. (2022). Literasi keuangan syariah berbasis digital untuk generasi Z. *Jurnal Ekonomi Islam Interaktif*, 4(2), 88–97.
- Rinjani, A. C., & Darussalam, M. R. (2024). Investasi Di Era Digital: Peluang Dan Tantangan Di Pasar Modal. *Jurnal Media* <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/1277>
- Rohyati, R., Rokhmah, F. P. N., & ... (2024). Tantangan dan peluang pasar modal Indonesia dalam meningkatkan minat investasi di era digital. *Kompeten: Jurnal* <https://jurnal.penerbitseval.com/jurnal/index.php/kompeten/article/view/133>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyuni, S. (2020). Analisis performa saham syariah terhadap minat investasi milenial. *Jurnal Pasar Modal dan Investasi*, 5(1), 34–42.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Los Angeles: SAGE Publications.